



BUPATI INTANJAYA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Intan Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah lembaga teknis daerah yang disertai tugas penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Alokasi Dana Kampung yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

BAB II PRINSIP ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) ADK bersumber dari Dana Perimbangan Kabupaten;
- (2) ADK ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- (3) Besarnya Dana Perimbangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Intan Jaya serta pertimbangan kondisi obyektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK di rencanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (SILTAP);
 - b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM); dan

- c. Pembelanjaan pembangunan kampung, penataan kampung dan operasional Kampung.
- (2) Besarnya Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dan dapat lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADK untuk pembayaran SILTAP dan Penhasilan Tetap BAMUSKAM, maka dapat digunakan untuk belanja Operasional Pemerintahan Kampung;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi Aparat Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan Kabupaten merupakan tanggung jawab Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan umum Keuangan Kampung.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan Kabupaten dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada setiap Tahun Anggaran yang peruntukannya sesuai dengan pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK) pada bank persepsi sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung;
- (4) setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK);
- (5) penyaluran ADK dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Distrik atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung;
- (6) Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap Per triwulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung, adalah sebagai berikut:

- (1) Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Kampung selaku Penerimaan Alokasi Dana Kampung yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Kepala Kampung membuat permohonan penyaluran ADK yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMK kepada Kepala BPPKAD;
- (4) Kepala Distrik memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing Kampung paling lama 3 (tiga) hari terjadinya ketentuan :
 - a. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada Kepala DPMK;
 - b. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah dikembalikan kepada Kepala Kampung untuk diperbaiki; dan
 - c. Kepala Kampung memperbaiki berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah paling lama 2 (dua) hari kerja, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Kepala Distrik.
- (5) Kepala Distrik menyampaikan rekomendasi permohonan penyaluran dimaksud kepada Kepala DPMK paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (6) Kepala DPMK menindaklanjuti rekomendasi Kepala Distrik dimaksud paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diteruskan kepada Kepala BPPKAD;
- (7) Kepala BPPKAD menerbitkan SP2D kepada bank persepsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- (8) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKK melalui bank persepsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi Dana Kampung dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 10

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Alokasi Dana Kampung dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara online maupun offline.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Kampung terintegrasi dalam pertanggungjawaban dan pelaporan APBK;
- (2) Ketentuan pasal 11 ayat (1) melalui supervisi dan rekomendasi pendamping desa sebelum disampaikan kepada Kepala Distrik dan Bupati melalui DPMK dan BPPKAD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa
Pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INTAN JAYA,

I NENGAH KARIASA